



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1834/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PENGGANTIAN MASA JABATAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor B/2336/IT9.A/KP.08.01/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Usulan permohonan Ketua Jurusan Nomor B/292/IT9.F3/KP.08.01/2020; mengenai Permohonan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Teknik Industri;
 - e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Teknik Industri, maka perlu segera diisi;
 - f. bahwa untuk membantu Koordinator Program Studi (Kaprosdi) Teknik Industri dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan

- pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi perlu diangkat Sekretaris Program Studi Teknik Industri;
- g. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Teknik Industri yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Industri, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
 - h. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, f dan g, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGGANTIAN MASA JABATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 memberhentikan dengan hormat :

Nama : Lina Aulia, S.T., M.T.

NRK : 1994 0109 2019 2127

Jabatan : Sekretaris Program Studi Teknik Industri
Institut Teknologi Sumatera

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor B/2336/IT9.A/KP.08.01/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 mengangkat dengan hormat :

Nama : Hersa Dwi Yanuarso, S.T., M.T.

NRK : 1990 0123 2018 1168

Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Industri
Institut Teknologi Sumatera


sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;

KETIGA : Sekretaris Program Studi mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Program Studi;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;
- KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Program Studi setiap 1 (satu) tahun;
- KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 15 Mei 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001